



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**  
**JALAN MAYOR SUGIANYAR**  
**TELP. 0365 41204, 42850**

**Model: 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor: 9/Daf.Pid/2018/PN.Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : MARYADI  
Tempat lahir : Gianyar  
Umur atau tanggal lahir : 36 TAHUN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Candi baru Kel. Gianyar, Kec, Gianyar Kab. Gianyar, di negara Perumahan Wana Asri No 5A Perumnas Lingkungan BB Agung Kec, Negara, Kabupaten Jembrana  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak pernah dihukum

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

- Nama FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH : Hakim  
Nama I MD WITAMA, SH : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 6 Juli 2018 No. B/229/VI/2018/Reskrim, pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP

1. Terdakwa mengakui dakwaan ;
2. Keterangan saksi: Ni Putu Antari Ekayanti dan Tri Pujiyanto dengan keterangan Terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MARYADI; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;-----

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Ni Putu Antari Ekayanti dan Tri Pujiyanto, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Mengingat pasal 364 KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa maryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 ( Tujuh hari) dengan masa percobaan selama 1 (bulan) bulan ;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam dengan selikon warna merah IMEI 867325037529669  
Di kembalikan kepada pemiliknya I Putu Antari Ekayanti.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dihadiri oleh I MADE WITAMA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I MADE WITAMA,SH

FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH

\*) Coret yang tidak perlu